

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi
Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN TERHADAP PENAHANAN KOTA DAN PENAHANAN
RUMAH MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN
KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM**

OLEH
ASTRID CAMILLA SIREGAR
NPM: 2011 200 306

DOSEN PEMBIMBING I
AGUSTINUS POHAN, S.H., M.S.

DOSEN PEMBIMBING II
NEFA CLAUDIA MELIALA, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Agustinus Pohan', written over a horizontal line.

Agustinus Pohan, S.H., M.S.

Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nefa Claudia Meliala', written over a horizontal line.

Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.

Dekan,

Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai - nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi - tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astrid Camilla Siregar
NPM : 2011 200 306

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Tinjauan Terhadap Penahanan Kota dan Penahanan Rumah Menurut Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Dikaitkan Dengan Kewenangan Aparat Penegak Hukum”

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik Saya Pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui da atau mengandung hasil dari tindakan - tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak - hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dianggap tidak jujur dan melanggar nilai - nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya dikemudian hari ternyata saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya diatas, maka saya sanggup untuk menerima akibat - akibat dan atau sanksi - sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Penyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Mei 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Astrid Camilla Siregar
2011 200 306

ABSTRAK

Penahanan pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang diizinkan untuk dilakukan saat dimulainya suatu proses peradilan pidana. Penahanan pada hakikatnya adalah adanya suatu perampasan hak asasi atau kemerdekaan dari seorang manusia untuk bergerak untuk sementara waktu yang dilakukan demi terlaksananya suatu kepentingan hukum. Adanya Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sekarang ini telah membuat Hak Asasi Manusia mendapatkan tempat yang terhormat dalam tatanan hukum acara pidana positif dan telah menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat yang harus dilindungi sehingga diharapkan dapat menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam hukum. Penahanan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia dikenal dengan Tahanan Rutan, Tahanan Kota dan juga Tahanan Rumah. Tahanan Kota dan Tahanan Rumah pada zaman sekarang sangat dibutuhkan keberadaannya dimana sekarang pelaku tindak pidana tidak lagi mayoritas hanya dilakukan oleh pria saja, namun juga banyak pelaku dari tindak pidana adalah wanita dan anak – anak. Tentu saja dengan beragam para pelaku tindak pidana tersebut diikuti dengan beragam nya kondisi dan latar belakang dari para pelaku tindak pidana tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang pelaku tindak pidana di dalam tahanan menderita sakit atau pelaku tindak pidana sedang dalam kondisi hamil atau sedang berada pada kondisi terganggu kesehatan dan mentalnya untuk ditahanan di dalam Rutan yang sangat terbatas penanganan dari segi medis nya. Sehingga dengan Tahanan Kota dan Tahanan Rumah tersebut diharapkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap bisa melindungi hak asasi daripada tersangka atau terdakwa untuk melakukan pengobatan di luar Rutan yang dianggap lebih maksimal.

Kata Kunci: Penahanan, Tahanan Kota, Tahanan Rumah, Hak Asasi Manusia, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

ABSTRACT

Arrest is essentially an act permitted to take place at the commencement of a criminal justice process. Arrest is essentially a deprivation of a person's human rights or freedom to move temporarily for the sake of the realization of a legal interest. The existence of the current Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) has made Human Rights a respectable place in the positive criminal procedural law order and has placed human beings as being with dignity and prestige that must be protected so that it is expected to avoid the occurrence of arbitrariness in the law. The kind of arrest in the Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) is known as Prisoners, City Detainees and House Detainees. City Detainees and House Detainees today are indispensable where nowadays criminals are no longer a majority committed only by men, but also many perpetrators of criminal offenses are women and children. Of course, with a variety of perpetrators of these crimes followed by a variety of conditions and backgrounds of the perpetrators of these crimes. It is undeniable that sometimes the perpetrators of criminal acts in custody suffer from illness or perpetrators of criminal acts are in a condition of being pregnant or being in disturbed health and mental condition to be detained in the State Detention Prisoners (Rutan) which is very limited handling in terms of medical. So with the City Detainees and House Detainees it is expected that the Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) can still protect the human rights of the suspect or defendant to conduct treatment outside the State Detention Prisoners (Rutan) which is considered more leverage.

Keywords : Arrest, City Detainees, House Detainees, Human Rights, Criminal Procedure Code

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan,

Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus atas semua kemudahan dan kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada saya selama proses saya menyelesaikan skripsi saya yang berjudul :

“TINJAUAN TERHADAP PENAHANAN KOTA DAN PENAHANAN RUMAH MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM”

Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi persyaratan penyelesaian program Strata-I di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Dalam penulisan hukum ini tentu banyak rintangan yang Penulis alami, dan selama proses skripsi dari awal hingga akhir, Puji Tuhan penulis selalu diberikan pertolongan - pertolongan yang datang dari berbagai pihak untuk membantu penulis mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian penulis. Pada kesempatan kali ini selain mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Pertama-tama terima kasih kepada **Alm.Papa** atas doa, *support*, dan keyakinan papa kepada kepada penulis yang selalu mengatakan kepada penulis bahwa tidak masalah jika penulis lulus jauh lebih lama dibanding orang lain, selama penulis tetap keluar dari Universitas Katolik Parahyangan sebagai seorang Sarjana Hukum. Terimakasih untuk semua kerja keras papa yang sudah susah payah menguliahkan penulis sampai lulus dan terimakasih untuk semua doa yang papa berikan untuk penulis setiap harinya, penulis yakin kalau sekarang penulis lulus menjadi Sarjana Hukum dan berhasil melewati sidang skripsi dengan baik itu karena doa papa dan penulis ingin meminta maaf apabila penulis terlalu lama

menyelesaikan skripsi penulis sehingga papa tidak sempat melihat penulis menjadi Sarjana Hukum.

2. Kepada **Mama**, terimakasih sudah sangat berusaha menjadi sosok papa untuk meng-*handle* dan menemani penulis bolak – balik Jakarta – Bandung untuk melakukan bimbingan, mencari data – data yang diperlukan. Terimakasih mama sudah melakukan yang terbaik yang mama bisa untuk men-*support* penulis melewati masa – masa sulit saat penulis harus kehilangan papa penulis dan harus segera menyelesaikan skripsi penulis. Penulis tahu bahwa mengurus penulis bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan karena penulis hanya “jinak” dengan papa. *Thank you for trying your best to handle me the way that dad did.*
3. Kepada **Abang**, terimakasih saat *last minute* mengubah *power point* penulis menjadi lebih baik dan lebih menarik untuk dipresentasikan saat sidang dan terimakasih untuk doa nya supaya penulis bisa melewati sidang skripsi dengan mudah tanpa kesulitan berarti.
4. Kepada **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S. dan Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing, yang telah banyak membantu Penulis dalam memberikan saran, koreksi, hingga waktunya untuk bisa Penulis ganggu saat pembuatan penulisan hukum ini. Terima kasih kepada Pak Pohan dan Bu Nefa yang sangat memberikan penulis kemudahan saat penulis tidak bisa melakukan bimbingan dengan langsung datang ke kampus dan bersedia untuk melakukan bimbingan hanya via *email* dan *whatsapp* dikarenakan penulis harus mengurus papa penulis yang sedang sakit saat itu. Terima kasih Pak Pohan dan Bu Nefa untuk tidak pernah mempersulit penulis saat menyelesaikan skripsi penulis dan justru sangat bersedia penulis ganggu saat *weekend, holiday*, dan jam – jam malam untuk menjawab *whatsaap* dari penulis.
5. Kepada **Selly Tanadi, Om Sin & Alrie** *THANK YOU! Thank you for being my 2nd family & always giving me a warm welcome to your house.* Terimakasih untuk mba Sel yang selalu bersedia jadi supir Jakarta – Bandung untuk menemani penulis bimbingan 30 menit, padahal jarak

tempuh Jakarta – Bandung nya sendiri 3 – 4 jam. Terimakasih selalu nemenin mondar mandir print skripsi, edit skripsi berulang – ulang kali sampe ngajak patungan *print* nya karena akhirnya prihatin sama gue keuangannya mulai menipis karena selalu ada yang salah di print. Terimakasih untuk mas Al yang sabar dengerin gue teriak – teriak dari di hotel sebelum mau sidang karena panik paling takut disuruh *public speaking* dan sabar denger penulis latihan ngomong di kamar hotel sampe sahur (Ya walaupun pas sahur gue di *ditch* entah kemana). Bahkan sampe sesabar itu berhari – hari gue ajakin cari baju buat sidang. *You guys are the best I cry.*

6. Kepada **Frida Khaerani**, *thank you* loh mba nya! Terimakasih sudah bersedia untuk penulis ajak *video call* bertarung dengan jam operasional sinyal di Lampung hanya untuk mendengarkan penulis mempresentasikan isi sidang penulis dan memberikan masukan – masukan yang ternyata super *useful*(Tumben)! Terimakasih walaupun kita jauh selalu mendengarkan curhat penulis dan men-*support* penulis semalam sebelum penulis sidang karena penulis nangis takut tidak bisa melewati sidang skripsi dengan baik. *Loves!*
7. Kepada **Pak Yana**, selaku satpam kosan penulis. Terimakasih pak untuk semua *support* dan doa bapak kepada penulis yang selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis dan selalu mendoakan supaya penulis tetap semangat menyelesaikan skripsi penulis untuk membanggakan papa penulis.
8. Terakhir kepada **orang-orang yang tidak tercantum di atas**, Penulis ucapkan terima kasih karena secara sadar atau tidak sadar kalian telah membantu Penulis dalam mengerjakan penulisan hukum ini baik berbentuk dukungan moral maupun menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Kegunaan Penulisan	10
1.4 Metode Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PENAHANAN BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	20
2.1 Pengertian dan Jenis Penahanan.....	20
2.2 Syarat – Syarat Dilakukan Penahanan	28
2.3 Jangka Waktu Penahanan.....	33
2.4 Syarat dan Prosedur Penahanan	36
2.4.1 Pejabat Yang Berwenang Melakukan Penahanan.....	36
2.4.2 Prosedur Penahanan	39
2.4.3 Penangguhan Penahanan.....	40
2.4.4 Pengalihan Penahanan.....	43
2.5 Pembantaran Penahanan.....	44
2.6 Pengurangan Masa Tahanan	47
BAB III PENERAPAN TAHANAN RUMAH DAN TAHANAN KOTA DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM.....	50
3.1 Kriteria Penahanan Rumah dan Penahanan Kota Berdasarkan Wawancara dengan Penegak Hukum.....	50
3.1.1 Wawancara dengan Polisi Kombes Pol. Azis Saputra (Analisis Utama Puslitbang Polri).....	51
3.1.2 Wawancara dengan Jaksa Baby Dewi Aminah, SH. MH (Jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Agung Jakarta Selatan.....	55

3.1.3	Wawancara dengan Hakim Heri Soemanto, SH. (Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat).....	59
3.2	Jangka Waktu Penahanan Rumah dan Penahanan Kota dalam Beberapa Putusan Pengadilan	67
3.2.1	PUTUSAN NOMOR : 153 K/Pid/2012, atas nama Terdakwa Ismeta Suryani Binti Misto	67
3.2.2	PUTUSAN NOMOR : 28/Pid.Sus/TP. Korupsi/2012/PN.Ptk, atas nama terdakwa Ir. H. Muhammad Mensos Erry	68
3.2.3	PUTUSAN NOMOR : 230/PID.SUS/2017/PT-MDN, atas nama terdakwa Suardin Tanjung	70
3.2.4	PUTUSAN NOMOR : 160/Pid.B/2013/PN.PMS, atas nama terdakwa Asden Siregar	71
3.2.5	PUTUSAN NOMOR : 147/PID/2014/PT.PLG, atas nama terdakwa Mertty Aneka Dianti, Nanda Nopoda, Listri Diani.....	71
3.2.6	PUTUSAN NOMOR : 192/Pid.B/2014/PN Sbg, atas nama terdakwa Krisman Simanulang	72
3.2.7	PUTUSAN NOMOR : 301/Pid.B/2011/PN.SBG, atas nama terdakwa Rusman Pandiangan dan Imron Rosadi	73
3.2.8	PUTUSAN NOMOR : 17 K/Pid/2017, atas nama terdakwa Achmad	74
3.2.9	PUTUSAN NOMOR : 56/PID/2015/PT.PLG, atas nama terdakwa A. Makawai	75
BAB IV	KRITERIA DAN JANGKA WAKTU PENAHANAN KOTA DAN RUMAH MENURUT KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM	79
4.1	Kriteria Penahanan Kota dan Penahanan Rumah Menurut Kewenangan Aparat Penegak Hukum	79

4.2	Jangka Waktu Penahanan Kota dan Penahanan Rumah Menurut Kewenangan Aparat Penegak Hukum.....	96
4.3	Berbagai Persoalan yang Mungkin Timbul Sebagai Akibat dari Ketidakjelasan Pengaturan Kriteria dan Jangka Waktu Penahanan Rumah dan Penahanan Kota Kitab dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana	105
4.4	Perubahan yang Harus Dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terkait Kriteria (Syarat Tambahan) dan Jangka Waktu Penahanan Rumah dan Kota.....	113
4.4.1	Perubahan Terkait Syarat Tambahan Untuk Tahanan Rumah dan Tahanan Kota	113
4.4.2	Perubahan Secara Tegas Jangka Waktu Penahanan Rumah dan Penahanan Kota	116
4.5	Pengawasan Yang Sebaiknya Dilakukan Terhadap Tahanan Rumah dan Tahanan Kota.....	116
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	119
5.1	Kesimpulan	119
5.1.1	Kriteria Penahanan Kota Dan Penahanan Rumah Menurut Kewenangan Aparat Penegak Hukum	120
5.1.2	Jangka Waktu Penahanan Kota dan Rumah Menurut Kewenangan Aparat Penegak Hukum	121
5.2	Saran	122
5.2.1	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Harus Mengatur Kriteria (Syarat Tambahan) Penahanan Rumah dan Penahanan Kota ..	122
5.2.2	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Harus Mengatur Secara Tegas Jangka Waktu Penahanan Rumah dan Penahanan Kota	122
	DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945 adalah Negara Hukum. Bahkan secara tegas dijelaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*).¹ Ide Negara Hukum sendiri, selain berkaitan dengan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, juga berkaitan dengan konsep *nomocracy*. *Nomocracy* berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Oleh karena itu istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.² Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi : “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*” Dalam pasal ini jelas dijunjung tinggi prinsip *equality before the law*. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip dalam pilar demokrasi dan dianggap sebagai sebuah pedoman atau kewajiban bagi seluruh warga negara untuk menjunjung tinggi hukum. Hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.³

Apabila terjadi pelanggaran hukum di dalam masyarakat, maka akan timbul sanksi hukum yang akan diberikan oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dalam hal terjadinya suatu pelanggaran akan mulai memproses suatu

¹ Undang - Undang Dasar 1945.

² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2008), hal.132

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : PT.Toko Gunung Agung, 2002, hal. 43

perkara dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sampai ke proses akhir yaitu proses pemeriksaan di Pengadilan. Semua proses tersebut dilakukan demi tercapainya suatu kebenaran yang materiil yang merupakan tujuan dari hukum acara pidana. Menemukan kebenaran materiil artinya adalah mencari kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindakan pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.⁴ Hukum di Indonesia terbagi menjadi hukum publik dan hukum perdata, serta hukum materiil dan hukum formil. Hukum formil merupakan sarana untuk menjalankan hukum materiil, yaitu melalui Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum acara pidana yang ada harus mampu memuat penghargaan sekaligus memberikan jaminan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam menegakkan aturan - aturan dalam peraturan perundang - undangan diperlukan hukum pidana formil. Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) inilah diberikan batasan dan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk menjalankan penegakan hukum. Secara tegas dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum tidak dapat menegakkan hukum dalam hukum pidana materiil tanpa memperhatikan ketentuan dalam hukum pidana formil. Aparat penegak hukum wajib menjalani sebuah proses hukum sebagaimana yang sudah diatur di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Proses hukum yang dimaksud terdiri dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, lalu pemeriksaan sidang pengadilan untuk diberi putusan pengadilan. Dalam melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan, negara memberi kewenangan istimewa kepada polisi untuk memanggil, memeriksa, menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita tersangka dan barang yang dianggap berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana. Tetapi, dalam melaksanakan kewenangan istimewa

⁴ *Pengertian Hukum Acara Pidana*, diunduh pada tanggal 24 Januari 2017, pada pukul 14:21, dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-hukum-acara-pidana.html>.

tersebut, aparat penegak hukum harus taat dan tunduk pada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka atau terdakwa berhak untuk diselidik dan disidik sesuai dengan landasan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mardjono Reksodipoetra memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyaratan terpidana.⁵

M. Faal juga turut mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing - masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para si terhukum, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di dalam usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.⁶ Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka ada tahapan – tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana, yaitu :

1. Tahap penyidikan oleh kepolisian.
2. Tahap penuntutan oleh kejaksaan.
3. Tahap pemeriksaan di pengadilan oleh hakim.
4. Tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.

Pada tahap penyidikan, penyidik memiliki beberapa kewenangan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Definisi penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir 2 yang berbunyi : “*Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*” Kemudian definisi dari penyidik diatur dalam Pasal 1 butir 1 di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi : “*Pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil*

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung : Widya Padjajaran, hal. 35

⁶ M.Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta : Pradnya Paramita, hal.24.

tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” Berkaitan dengan kewenangan penyidik seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 di atas tadi, maka kewenangan dari penyidik yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) salah satunya diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (d) bahwa penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Penahanan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur penjelasannya dalam Pasal 1 butir 21 yang berbunyi : *“Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.*” Selain penyidik yang dalam hal ini adalah pihak kepolisian, jaksa dan hakim juga memiliki wewenang untuk melakukan penahanan ataupun penahanan lanjutan seperti yang telah diatur di dalam Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan dari dilakukannya penahanan terhadap terdakwa juga diatur dalam Pasal 20 ayat (1,2, dan 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁷ Pengaturan mengenai penahanan sendiri terkait dengan siapa atau terdakwa dengan tindak pidana yang bagaimana, itu telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 21 Ayat (4).⁸ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal dua alasan penahanan tersangka atau terdakwa, yang terdiri dari syarat subjektif dan syarat objektif. Alasan subjektif tentang penahanan diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa perintah penahanan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dilakukan dalam hal khawatir tersangka atau terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Selain syarat subjektif, dalam penahanan juga diperlukan adanya syarat objektif. Syarat objektif terkait dengan tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 21 Ayat

⁷ Baca Pasal 20 Ayat (1,2, dan 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

⁸ Baca Pasal 21 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

(4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁹ Alasan – alasan diatas tersebut merupakan alasan wajib yang digunakan oleh penyidik sebagai alasan penahan seorang tersangka atau terdakwa, karena jika kedua alasan tersebut tidak terpenuhi, maka aparat penegak hukum tidak akan bisa melakukan penahanan kepada seorang tersangka atau terdakwa. Dalam Pasal 22 Ayat (1) diatur mengenai jenis-jenis penahanan yaitu :

1. Penahanan rumah tahanan negara;
2. Penahanan rumah;
3. Penahanan kota.

Namun permasalahan yang kemudian muncul adalah Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur mengenai tahanan rumah dan tahanan kota tersebut dapat diberikan kepada siapa dan apa yang menjadi kriteria dari pemberian tahanan rumah dan tahanan tersebut kepada seorang tersangka. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya memberikan penjelasan mengenai definisi dari penahanan rumah dan penahanan kota itu sendiri di dalam Pasal 22 Ayat (2) dan (3).¹⁰ Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini proses penyelesaian suatu perkara dilakukan dalam suatu peradilan pidana (*Criminal Justice System*). Kepolisian dan Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki keterkaitan yang sangat erat karena walaupun keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam sistem acara pidana, kedua institusi tersebut tetap bekerja sama untuk menegakkan hukum dimana pihak kepolisian bertugas sebagai pihak penyidik dan penyelidik dan kemudian pihak kejaksaan bertugas sebagai penuntut umum untuk memeriksa berkas dari kepolisian yang nantinya akan diteruskan ke pengadilan, proses seperti inilah yang kira – kira menggambarkan seperti apa proses dari *Criminal Justice System* tersebut. “*The Criminal Justice System*” di manapun di Negara Hukum di seluruh dunia sangat menghormati dan memegang teguh asas legalitas. Ada 4 komponen asas legalitas yang merupakan asas terpenting dalam hukum pidana dan “*The Criminal Justice System*” yaitu : *lex*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Baca Pasal 22 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

scripta (harus tertulis), *lex certa* (tidak multitafsir), *non retroaktif* dan *non analogi*.¹¹ Sebagai negara hukum, setiap warga negara dan aparatur negara harus mendasarkan segala perbuatan dan perilakunya terhadap hukum. Perbuatan yang menyimpang atau melanggar hukum harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang ada dengan memperhatikan prinsip - prinsip negara hukum. Tujuan hukum harus diarahkan kepada kemanfaatan hukum, tanpa mengabaikan keadilan dan kepastian hukum.¹² Tetapi perlu juga diingat bahwa penegakan hukum tidak semata - mata dilakukan berdasarkan kepastian hukum dengan berlindung dibalik asas legalitas namun perlu memperhatikan kemanfaatan atau hasil guna dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Penegakan hukum yang lebih mengutamakan kepastian hukum dengan asas legalitasnya akan menghasilkan kebenaran yang formalistik legalistik yang belum tentu sesuai dengan rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat. Asas legalitas sendiri sudah dicantumkan di dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHPidana yang berbunyi : “*Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada.*” Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya perbuatan yang disebut dengan tegas oleh peraturan perundang - undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenai hukuman.

Indonesia jelas menganut asas legalitas tersebut sehingga sudah pasti keberadaan suatu hukum tertulis merupakan hal yang penting untuk berjalannya hukum di Indonesia demi menciptakan adanya kepastian hukum. Berbicara tentang kepastian hukum maka kita akan berbicara mengenai peraturan hukum positif atau peraturan perundang - undangan. Seperti yang kita ketahui adalah undang - undang tidak selalu sempurna dan mengatur segala kebutuhan hukum dalam masyarakat. Keadaan ini sudah pasti menyulitkan bagi polisi, jaksa dan juga hakim saat mengadili suatu perkara yang dihadapinya. Namun dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan keadilan hakim tentu tidak dapat membiarkan perkara tersebut terbengkalai atau tidak diselesaikan sama sekali.

¹¹ *Criminal Justice System Di Negara Hukum Indonesia*, diunduh pada tanggal 8 April 2018, pada pukul 22:23, dari https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=39&id=1661

¹² Berlian Simarmata, “*Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis di Indonesia*”, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010

Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat (1) dikatakan bahwa : *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”*. Dalam hal tidak adanya peraturan yang mengatur kriteria dan jangka waktu tahanan rumah dan kota di dalam KUHAP kita, tidak semata – mata menjadikan tahanan rumah dan kota tersebut tidak berarti atau tidak dapat digunakan. Tahanan rumah dan kota tersebut masih dapat dipraktekkan dengan kebijakan – kebijakan daripada aparat penegak hukum yang menangani proses hukum yang bersangkutan atau adanya suatu diskresi. Diskresi sendiri adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan – pertimbangan moral daripada hukum.¹³

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga tidak mengatur mengenai masa penahanan seorang tersangka atau terdakwa yang menjalani penahanan kota dan penahan rumah, sampai saat ini KUHAP hanya mengatur jangka waktu penahanan bagi tahanan Rutan saja sehingga hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM pada saat aparat penegak hukum melakukan penahanan dengan tidak adanya suatu aturan yang jelas mengatur berapa lama seorang tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Berbicara mengenai penahanan maka kita sudah dapat menyimpulkan bahwa pada hakikatnya telah terjadi suatu perampasan hak asasi atau kemerdekaan seorang manusia untuk bergerak untuk sementara waktu yang dilakukan demi terlaksananya suatu kepentingan hukum, sehingga pada saat kita berbicara soal penahanan maka secara otomatis hal tersebut akan sangat rentan dengan terjadinya pelanggaran HAM individu. Penulis akan menjabarkan masa – masa penahanan di setiap instansi berdasarkan peraturan yang ada di dalam KUHAP, bahwa menurut Pasal 24-28 KUHAP, jangka waktu penahanan dan perpanjangannya mulai dari penyidikan hingga pemeriksaan di Mahkamah Agung (MA) dapat mencapai 400 hari, dimana jangka waktu tersebut merupakan batas

¹³ M. Faal, *Op Cit*, hal.23

maksimal apabila proses pemeriksaan berjalan normal. Artinya adalah dalam proses pemeriksaan tersebut penuntut umum dan hakim tidak mengalami hambatan, terutama hambatan yang datangnya dari tersangka atau terdakwa. Namun, jangka waktu penahanan itu masih dapat diperpanjang berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan selama 300 hari lagi apabila tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.¹⁴ Perpanjangan penahanan yang dikecualikan dari Pasal 24, 25, 26, 27 dan Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatas, hanya dapat diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Hakim Agung dan Ketua Mahkamah Agung masing-masing 30 hari dan dapat diperpanjang sekali lagi apabila pemeriksaan perkara belum selesai untuk paling lama 30 hari. Dengan demikian jangka waktu penahanan dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan kasasi dapat mencapai 700 hari. Apabila diperhatikan lebih teliti mengenai total jumlah masa penahanan tersangka atau terdakwa diatas, tidak ada aturan yang membahas mengenai pembatasan masa tahanan terhadap tahanan kota dan tahanan rumah, sehingga terdapat satu celah dimana terjadi ketidakjelasan aturan mengenai harus berapa lama seorang tersangka atau terdakwa menjadi tahanan rumah dan tahanan kota. Salah satu hal yang dianggap paling penting dengan terlahirnya KUHAP adalah adanya pembatasan yang limitatif dari masa dan perpanjangan penahanan. Hal ini tentu saja diharapkan dapat terciptanya kepastian hukum dalam proses penahanan, dan tidak lagi seperti pada masa *HIR* dimana pada saat itu *HIR* memberikan keleluasaan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk memperpanjang masa penahanan tanpa ada batas yang pasti sehingga sering terjadi perpanjangan penahanan yang melebihi satu atau dua tahun. Dengan sangat ketat nya pembatasan masa penahanan dan perpanjangan penahanan tersebut diharapkan tidak terjadi kesewenang-wenangan aparat hukum dalam melakukan penahanan.

Menurut Suharto, S.H, yang berpangkat Inspektur Satu (Iptu) di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, penahanan kota dan rumah itu sendiri sangat

¹⁴ Baca Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

jarang dilakukan. Suharto mengatakan bahwa jarang nya dilakukan penahanan kota dan rumah disebabkan adanya kekhawatiran tersangka yang bersangkutan kabur dan susah nya dilakukan pengawasan terhadap tersangka. Namun mengenai pengalihan tahanan dari rutan menjadi tahanan rumah atau kota, Suharto menyatakan bahwa biasanya pertimbangan penyidik melakukan pengalihan penahanan adalah :

1. Sudah cukup masa penahanannya di dalam rutan;
2. Sudah memiliki cukup bukti untuk kasus-kasus yang dibutuhkan;
3. Tidak ada kekhawatiran tersangka akan kabur;
4. Tempat tinggal tersangka dan siapa keluarga dari tersangka jelas.

Mengenai kasus seperti apa yang dapat dilaihan penahanannya menjadi tahanan kota atau tahanan rumah, Suharto mengatakan bahwa kasus yang biasanya dapat dialihkann penahanannya adalah kasus tipiring (tindak pidana ringan) seperti penipuan, perampokan, pengeroyokan dan tindak-tindak pidana lain yang diancam dibawah 5 atau 4 tahun. Mempersoalkan jangka waktu penahanan kota dan rumah, Suharto menyatakan bahwa masa penahanannya adalah maksimal 110 hari. Pada saat penulis menanyakan atas dasar apa penahanan kota dan rumah tersebut 110 hari, Suharto memberikan alasan bahwa penahanan dalam kota dan rumah tersebut tetap dianggap sebagai proses penyidikan, hanya saja dialihkan lokasi penahanannya tidak di rutan lagi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sendiri sesungguhnya merupakan usaha dari perwujudan dari hak asasi manusia, karena jika diperhatikan lebih jauh lagi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sangat memperhatikan hak asasi para tersangka atau terdakwa. Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang pada hakekatnya sudah ada pada manusia sejak manusia tersebut dilahirkan dan merupakan hak paling mendasar pada manusia. Sehingga sudah sewajarnya setiap manusia harus diperlakukan secara adil dan manusiawi karena pada dasarnya semua manusia memiliki hakekat yang sama. Berdasarkan penjelasan penulis di atas tadi, penulis memutuskan untuk membahas lebih dalam lagi mengenai kriteria penahanan kota dan

penahanan rumah menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis jelaskan maka penulis hendak mengemukakan dua pokok permasalahan yang ada, yaitu :

1. Apa kriteria dari pemberian tahanan kota atau tahanan rumah terhadap seorang tersangka atau terdakwa sesuai kewenangan penegak hukum ?
2. Berapa lama masa penahanan yang diberikan terhadap tahanan kota dan tahanan rumah menurut kewenangan penegak hukum ?

1.3 Kegunaan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah agar penulis dapat mengetahui apa sajakah kriteria – kriteria untuk menetapkan seorang tersangka dan terdakwa menjadi tahanan rumah atau kota serta untuk mengetahui bagaimana aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim menetapkan jangka waktu bagi tahanan rumah atau kota, karena kriteria dan jangka waktu tahanan rumah dan kota tersebut tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1.4 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipilih sebagai sarana dalam penelitian Penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, karena penulis melakukan penelitian ini dari sudut peraturan perundang – undangan yang telah ada dan berlaku di Indonesia yang kemudian dikaitkan dengan keadaan di lapangan. Sosiologis sebagai metode penelitian yang penulis gunakan adalah untuk mendapatkan data – data yang penulis butuhkan untuk menjawab 2 identifikasi masalah yang sudah penulis kemukakan, Identifikasi masalah yang penulis kemukakan bermula dari tidak jelasnya suatu peraturan yang mengatur mengenai kriteria dan jangka waktu bagi tahanan rumah dan tahanan kota secara normatif atau

tertulis, sehingga penulis harus mendapatkan data – data langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak – pihak yang terkait dalam penelitian yang penulis lakukan. Pihak – pihak terakit yang penulis wawancarai adalah :

A. Polisi

Kombes Pol. Azis Saputra
Analisis Utama Puslitbang Polri

B. Jaksa

Baby Dewi Aminah, SH. MH
Jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Agung Jakarta Selatan

C. Hakim

Heri Soemanto, SH.
Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Penulis melakukan wawancara kepada Polisi, Jaksa dan Hakim dengan tujuan untuk bisa mendapatkan data mengenai peraturan atau kebijakan yang diterapkan atau digunakan oleh ketiga aparat tersebut pada saat mereka dihadapkan kepada adanya suatu permohonan untuk menjadi tahanan rumah atau kota dari seorang tersangka atau terdakwa, karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur bahwa pihak – pihak yang berwenang untuk melakukan penangkapan dan penahanan adalah pihak Kepolisian, Kejaksaan dan juga Hakim. Pada saat penulis berusaha mendapatkan data – data seorang tersangka atau terdakwa baik dari pihak Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan (Hakim) yang mana tersangka atau terdakwa tersebut pernah menjalani tahanan rumah dan kota, penulis tidak berhasil untuk mendapatkan data tersebut dengan alasan dari ketiga instansi tersebut bahwa sebenarnya tahanan rumah dan kota sendiri sangat jarang dilakukan karena adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan kabur. Penulis mencoba menggali lebih dalam lagi kepada pihak Kepolisian Polda Metro Jaya terkait pernah atau tidaknya mereka menetapkan seorang tersangka sebagai seorang tahanan rumah atau kota, pihak kepolisian mengaku

pernah menetapkan seorang tersangka tersebut sebagai tahanan kota dan tahanan tersebut adalah Habib Rizieq pada tahun 2003. Penulis akhirnya mencoba menanyakan apakah mereka masih memiliki data tersebut baik data tertulis maupun data yang terdapat dalam komputer. penyidik yang saat itu penulis wawancarai yang bernama Pak Harto mengatakan jika data Habib Rizieq tersebut sudah tidak ada karena hilang saat gedung Direskrimum Polda Metro Jaya tersebut direnovasi dan data di komputer pun sudah tidak ada karena komputer di dalam gedung Direskrimum tersebut rusak karena sempat dilanda banjir beberapa waktu yang lalu.

Pada awal tahun 2017 lalu penulis sempat mencari data – data terkait tersangka atau terdakwa yang menjadi tahanan rumah atau kota tersebut di kota Pekanbaru. Alasan penulis mencoba mencari data di Pekanbaru adalah alasan keluarga dimana ayah dari penulis sedang sakit sehingga penulis harus menjaga ayah penulis disana untuk beberapa waktu, dan penulis beranggapan karena ayah dari penulis adalah penduduk asli di kota tersebut maka penulis bisa mendapatkan koneksi kepada pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di kota tersebut. Saat penulis mencoba mendapatkan data tersangka atau terdakwa yang pernah menjalani masa tahanan kota atau rumah tersebut, penulis hanya berhasil menemui pihak Kepolisian saja. Surat yang sudah penulis lampirkan kepada Kejaksaan ditolak dengan alasan bahwa kejaksaan tidak pernah melakukan penahanan rumah atau kota terhadap tersangka. Oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru surat pengantar dari kampus yang sudah lampirkan sampai saat ini tidak pernah mendapat balasan, sehingga penulis hanya bisa melakukan wawancara dengan harapan akan diberikan data – data tersebut kepada pihak Polda Metro Pekanbaru. Saat penulis datang ke Polda Metro Pekanbaru untuk melakukan wawancara dan mendapatkan data – data tahanan rumah dan kota, penulis bertemu dengan penyidik “x” yang penulis samarkan namanya karena pihak yang terkait tidak ingin disebutkan namanya. Penyidik “x” mengatakan bahwa ia tidak bisa memberikan data – data tahanan kota ataupun rumah tersebut karena dengan adanya tahanan rumah atau kota tersebut lah polisi mendapat uang tambahan ketika ada seorang tersangka

yang berani memberikan uang dalam jumlah besar untuk menjadikan tersangka tersebut menjadi tahanan rumah atau kota.

Pertengahan tahun 2017 penulis kembali mencoba melakukan pengumpulan data di Jakarta dengan cara yang sedikit berbeda bahwa penulis ingin melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan dan juga Hakim (Pengadilan) dengan maksud untuk mengetahui apa saja kebijakan – kebijakan atau kriteria yang menjadi tolak ukur oleh ketiga instansi tersebut saat mengabulkan permohonan seorang tersangka atau terdakwa menjadi tahanan rumah atau kota. Sebelumnya saat di Pekanbaru penulis lebih berfokus untuk mendapatkan data – data tersangka atau terdakwa untuk menjadi tahanan rumah atau kota dengan tujuan untuk melihat apa yang kira – kira menjadi kriteria atau alasan bagi ketiga instansi tersebut mengabulkan permohonan tersangka atau terdakwa menjadi tahanan rumah atau kota. Akhirnya penulis memutuskan untuk berfokus pada apa saja kriteria – kriteria yang akan menjadi tolak ukur bagi Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan (Hakim) untuk mengabulkan permohonan tahanan rumah atau kota tersebut. Penulis pada saat mencoba mendapatkan data – data tersebut terkendala dengan keadaan dari ayah penulis yang kondisi sakit nya semakin memburuk dan membuat penulis harus menunda kelanjutan skripsi penulis selama beberapa bulan karena penulis harus menjaga dan merawat ayah penulis dikarenakan keluarga penulis sibuk mengurus keperluan menikah saudara kandung penulis sehingga penulis harus fokus merawat ayah dari penulis. Sampai pada akhir Oktober ayah dari penulis akhirnya dipanggil oleh Tuhan dan penulis sempat tidak melanjutkan skripsi penulis selama 2 bulan karena penulis belum bisa berkonsentrasi secara penuh setelah ditinggalkan oleh ayah penulis dan penulis masih dalam keadaan berkabung. Mulai pada bulan Desember 2017 penulis kembali melakukan rencana awal penulis untuk melakukan wawancara kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan dan juga Hakim untuk mendapatkan kriteria – kriteria dan jangka waktu bagi tahanan rumah dan kota. Penulis melampirkan surat pengantar dari kampus untuk melakukan wawancara kepada Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim. Polda Metro Jaya

Jakarta selaku instansi yang penulis tuju untuk melakukan wawancara terakrit penelitian skripsi penulis mengabulkan permintaan penulis untuk melakukan wawancara, hasil wawancara penulis dengan mantan penyidik Polda Metro Jakarta yang bernama Pak Harto tersebut berjalan kurang lancar karena dari hasil wawancara yang penulis dapatkan Pak Harto sepertinya kurang memahami pertanyaan – pertanyaan yang penulis ajukan dan jawaban – jawaban yang Pak Harto berikan pun terkesan berbelit – belit dan tidak jelas.

Akhirnya penulis pun kembali mencoba melakukan wawancara kepada Mabes Polri, karena saat penulis mengajukan kepada Polda Metro untuk melakukan wawancara ulang dengan orang yang berbeda, mereka tidak mengabulkan permintaan penulis. Pada Mabes Polri penulis mengajukan wawancara kepada bagian Puslitbang Polri (Pusat Penelitian dan Pengembangan). Penulis memilih melakukan wawancara kepada bagian Puslitbang adalah karena penulis beranggapan Puslitbang adalah bagian daripada kepolisian yang melakukan pengawasan kepada setiap tingkatan kepolisian yang berada di bawahnya tentang bagaimana kinerja dan sistem operasional yang mereka lakukan, sehingga mereka memiliki informasi mengenai praktek – praktek yang terjadi di dalam Kepolisian. Wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Puslitbang Polri adalah dengan Pak Azis yang menjabat sebagai Analis Utama Puslitbang Polri, namun Pak Azis dalam wawancara yang ia lakukan dengan penulis adalah dengan kapasitas sebagai agen atau informan, karena Pak Azis sebagai Analis Utama Puslitbang mengetahui praktek – praktek yang terjadi di dalam Kepolisian.

Pada pihak Kejaksaan penulis melakukan wawancara dengan Kejaksaan Agung Jakarta Selatan dengan Jaksa Pidana Khusus yaitu Bu Baby. Penulis memilih melakukan wawancara di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan dengan alasan bahwa Bu Baby merupakan tante dari teman dekat penulis. Penulis langsung mencari koneksi pihak yang bekerja di Kejaksaan dikarenakan penulis takut mengalami kesulitan saat meminta wawancara kepada aparat penegak hukum seperti yang sudah penulis alami sebelumnya dengan alasan bahwa mereka jarang melakukan penahanan rumah dan kota sehingga mereka

menolak untuk diwawancara, karena penulis juga harus berhadapan dengan waktu yang semakin sempit. Bu Baby selaku Jaksa Pidana Khusus memberikan penjelasan mengenai kriteria – kriteria penahanan rumah dan kota tersebut berdasarkan pengalaman pribadinya saat ia menangani adanya permohonan yang masuk kepada dirinya untuk ditahan sebagai tahanan rumah atau kota dan bagaimana ia menetapkan jangka waktu untuk menahan tahanan rumah atau kota tersebut. Sehingga Bu Baby dalam wawancara ini berbicara dengan kapasitasnya sebagai seorang narasumber.

Terakhir penulis melakukan wawancara kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Penulis pada awalnya melampirkan surat pengantar dari kampus untuk melakukan wawancara hanya kepada panitera dari pengadilan yang bersangkutan saja, karena panitera adalah pihak yang mencatat jalannya proses pengadilan sampai kepada putusan akhir yang diberikan oleh Hakim. Oleh karena itu penulis berharap dengan melakukan wawancara terhadap pihak panitera penulis bisa mendapatkan data mengenai terdakwa dengan keadaan seperti apa atau tindak pidana seperti apa yang biasanya menjadi seorang tahanan rumah atau kota, serta bagaimana Hakim menerapkan jangka waktu penahanan bagi seorang tahanan rumah atau kota. Penulis akhirnya justru dipertemukan dengan Hakim Heri selaku Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang pada saat itu kebetulan bersedia untuk ditemui oleh mahasiswa dan sedang ada waktu kosong. Hakim Heri pada saat menjawab pertanyaan – pertanyaan wawancara dari penulis ia menjawab sesuai dengan praktek yang selama ini ia lakukan pada saat menentukan tolak ukur yang ia gunakan untuk menilai apakah seorang terdakwa dapat dijadikan sebagai tahanan rumah atau kota, dan ia juga bersedia menjelaskan kepada penulis apa yang menjadi latar belakang Hakim Heri pada saat ia menentukan jangka waktu penahanan rumah dan kota terhadap seorang terdakwa, sehingga Hakim Heri pada wawancara dengan penulis berkapasitas sebagai seorang narasumber karena ia menjabarkan jawabannya tersebut berdasarkan pengalaman pribadinya saat ia menangani adanya permohonan seorang terdakwa untuk menjadi tahanan rumah atau kota.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari beberapa literatur yang relevan dengan identifikasi masalah yang sudah penulis pilih dalam penelitian yang bersangkutan dan berbagai sumber hukum serta akan dilakukan wawancara dengan pihak – pihak yang terkait, yaitu :

a. Data Primer

Diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan pihak – pihak terkait dalam penelitian ini untuk mendapatkan pendapat – pendapat dan jawaban tentang apa yang sebenarnya terjadi pada praktek lapangan, yaitu Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan wawancara dengan :

- Polisi
Kombes Pol. Azis Saputra
Analisis Utama Puslitbang Polri
- Jaksa
Baby Dewi Aminah, SH. MH
Jaksa Pidana Khusus Kejaksaan Agung Jakarta Selatan
- Hakim
Heri Soemanto, SH.
Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Penulis melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara hanya kepada 3 orang dikarenakan penulis beranggapan bahwa setiap orang dari setiap instansi yang berbeda – beda tersebut dianggap cukup untuk mewakili jawaban dari ketiga instansi tersebut saat mempraktekkan kriteria – kriteria dan jangka waktu dari tahanan rumah dan kota. Apabila penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membagikan kuisioner, penulis rasa akan cukup sulit dan penulis terbentur dengan permasalahan waktu yang begitu sempit. Apabila penulis menggunakan kuisioner untuk mengumpulkan data, penulis akan kesulitan dalam menentukan kira – kira alasan atau tolak ukur apa yang

sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menilai apakah seorang tersangka atau terdakwa layak ditahan sebagai tahanan rumah atau kota. Tidak jelasnya peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai kriteria dan jangka waktu penahanan rumah dan kota tersebut inilah yang penulis anggap justru berkaitan dengan diskresi atau kebijakan dari masing – masing aparat penegak hukum sehingga penulis lebih memilih untuk melakukan wawancara langsung kepada pihak terkait untuk mengetahui apa alasan yang mendasari aparat penegak hukum menetapkan kriteria tahanan rumah dan kota serta jangka waktu yang diberikan kepada tahanan rumah dan kota.

b. Data Sekunder

Diperoleh dari bahan – bahan yang berkaitan dengan sumber hukum primer dan dapat membantu dalam memahami sumber hukum primer yang meliputi buku - buku teks tentang permasalahan hukum (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus - kamus hukum, jurnal - jurnal hukum dan komentar - komentar atas putusan hakim¹⁵.

c. Data Tersier

Bahan – bahan yang diperoleh dari kamus hukum, legal ensiklopedia, dan kamus – kamus lainnya. Data tersier ini digunakan untuk mencari pengertian atau rumusan – rumusan atas suatu istilah – istilah asing yang sulit dipahami dan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer maupun sekunder.

3. Metode Analisa Data

Metode Analisa Data yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara menyeluruh hal – hal yang telah berhasil ditemukan dari pengumpulan data diatas dan kemudian menganalisis data – data yang sudah terkumpul tersebut.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal. 54

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi alasan dan dasar pemikiran sehingga penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, identifikasi permasalahan, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian sebagai sarana untuk mencapai hasil penelitian, dan sistematika penulisan yang merupakan kerangka dasar penelitian.

2. BAB II : TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PENAHANAN BERDASARKAN KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

Bab ini berisi mengenai penjelasan dan definisi mengenai tahanan rumah dan tahanan kota menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Penulis juga akan membahas mengenai pengalihan jenis tahanan dilihat dari segi prosedur, persyaratan serta dasar dilakukannya pengalihan jenis tahanan sehingga hal tersebut dapat dilakukan.

3. BAB III : PENERAPAN TAHANAN RUMAH DAN TAHANAN KOTA DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM

Bab ini berisi hasil wawancara penulis dengan aparat Polisi, Jaksa dan juga Hakim mengenai kebijakan dan kewenangan aparat penegak hukum dalam menetapkan penahanan terhadap seorang tersangka ataupun terdakwa mengingat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terdapat kekosongan hukum mengenai masalah penahanan kota dan penahanan rumah sehingga menimbulkan ketidakjelasan.

4. BAB IV : KRITERIA DAN JANGKA WAKTU PENAHANAN KOTA DAN PENAHANAN RUMAH MENURUT KEWENANGAN APARAT PENEGAK HUKUM

Bab ini berisi mengenai bagaimana kriteria penahanan kota dan penahanan rumah serta jangka waktu penahanan rumah dan koya menurut kewenangan dari aparat penegak hukum berdasarkan hasil wawancara yang sudah penulis lakukan dengan Polisi, Jaksa dan Hakim.

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab terakhir dari penulisan yang berisikan kesimpulan - kesimpulan dari masalah yang diteliti. Pada bab ini juga penulis juga mencoba untuk memberikan saran terhadap permasalahan yang telah diteliti dan dituliskan tersebut.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PENAHANAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

2.1 Pengertian dan Jenis Penahanan

Penahanan pada hakikatnya adalah adanya suatu perampasan hak asasi atau kemerdekaan dari seorang manusia untuk bergerak untuk sementara waktu yang dilakukan demi terlaksananya suatu kepentingan hukum. Sehingga disini terdapat pertentangan antara 2 asas, yaitu hak bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau